




UIN SUSKA RIAU

No. 4759/MD-D/SD-S1/2021

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KAMPAR**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

HENNY GUSDIANA JUITA

NIM. 11744201045

PROGRAM S-1

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Henny Gusdiana Juita

Nim : 11744201045

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S. Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225 199303 1 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Henny Gusdiana Juita
 Nim : 11744201045
 Judul : **Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.**

Telah dimunaqasahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 16 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
 Dekan,



Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D
 NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I




Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D
 NIP. 198111182009011006

Penguji III




Rafdeadi S. Sos.I, M.A
 NIP. 198212252011011001

Sekretaris/ Penguji II



Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Penguji IV



Perdamaian, M.Ag
 NIP. 196211241996031001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

J. H.R. Socbrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tompan Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fah-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Henny Gusdiana Juita
NIM :11744201045

Judul : Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kampar.

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Maret 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2021


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 1981 1118 200901 1 006

Penguji II



Artis M. I.kom
NIP. 1968 0607 200701 1 047



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny Gusdiana Juita

Nim : 11744201045

Tempat/ tanggal lahir : Kabun, 07 Agustus 1998

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **"Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penerapan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



HENNY GUSDIANA JUITA

NIM. 11744201045



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 10 April 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
Henny Gusdiana Juita

kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Rendi Julnafri, NIM. 11744201045 dengan judul "**Efektivitas Pendistrinusan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassamua'alaikumWr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225 199303 1 002

ABSTRAK

: Henny Gusdiana Juita
: Manajemen Dakwah
: Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kab.
Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui apakah pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar sudah efektif atau belum. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana tingkat keefektifitasan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Kab. Kampar. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah kantor BAZNAS Kab. Kampar Jl. D.I. Panjaitan (kompleks markas Islamic) Bangkinang Kota 28412. Metode ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mustahik penerima dana zakat dari BAZNAS Kab. Kampar. Objek penelitian ini adalah efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar. Sampel yang digunakan adalah random sampling. Yaitu menggunakan sampel secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket atau kuesioner dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil jawaban dari penyebaran angket kepada responden dengan persentase 81.7%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kab. Kampar di kategorikan efektif.

Kata kunci: efektivitas, pendistribusian, zakat

ABSTRACT

Title: The Effectiveness of the Distribution of Zakat Funds in Improving the Welfare of Mustahik in BAZNAS Kampar District

The objective of this research was to identify whether or not the distribution of zakat funds has been effective in improving the welfare of mustahik in BAZNAS Kampar District. As a matter of fact, steps must be taken to measure the level of effectiveness. The formulation of the problem in this research is how to increase the effectiveness of zakat fund distribution in the welfare of mustahik in Baznas Kampar District. The location of this research is the BAZNAS Kampar District Jl. IN. Panjaitan (Islamic headquarters complex) in Pangkajene City 28412. A quantitative descriptive method is used in this method. The participants in this research were mustahik recipients of BAZNAS Kampar District. The intent of this research is to assess the effectiveness of zakat fund distribution in improving the well-being of mustahik in the BAZNAS Kampar District. The sample was obtained at random. Specifically, a random sample. Techniques for gathering data include interviews, questionnaires, or questionnaires and questionnaires. The results of this study show that the results of the questionnaire distribution to the respondents with a percentage of 81.7 percent. According to the findings of this research, the distribution of zakat funds is effective in improving the well-being of mustahik in Baznas Kampar District.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Zakat

1. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
2. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
3. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
4. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
5. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
6. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
7. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
8. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
9. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
10. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
11. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
12. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
13. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
14. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
15. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
16. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
17. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
18. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
19. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
20. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
21. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
22. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
23. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
24. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
25. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
26. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
27. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
28. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
29. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
30. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
31. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
32. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
33. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
34. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
35. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
36. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
37. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
38. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
39. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
40. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
41. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
42. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
43. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
44. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
45. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
46. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
47. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
48. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
49. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
50. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
51. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
52. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
53. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
54. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
55. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
56. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
57. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
58. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
59. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
60. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
61. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
62. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
63. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
64. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
65. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
66. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
67. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
68. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
69. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
70. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
71. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
72. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
73. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
74. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
75. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
76. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
77. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
78. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
79. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
80. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
81. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
82. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
83. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
84. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
85. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
86. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
87. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
88. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
89. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
90. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
91. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
92. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
93. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
94. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
95. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
96. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
97. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
98. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
99. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.
100. Penelitian yang mengutip sumber lain harus menyebutkan sumber.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarpkatuh.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselamatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- A. Kedua orang tua Ayahanda Hendri dan Ibunda Jusmiati, dan untuk adik-adik tercinta dan tersayang M. Afiq Afnan dan Dzakiyah Zainiyah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anak-anaknya semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
- B. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau periode tahun 2020.
- C. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- D. Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Azni, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Imron Rosidi, M.A., Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Dr. H. arwan , M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

G. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

H. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membrikan pelayanan dalam administrasi.

I. Ir. H. basri rasyid, MM,MT selaku ketua BAZNAS Kab. Kampar. Hendri Putra selaku coordinator bagian pendistribusian.

J. Teman-teman terbaik dan seperjuangan yang selalu siap untuk direpotkan oleh penulis yakni Herman, Ratna, Sonia Amanda, dan teman-teman angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dapat mencapai impian masing-masing.

K. Keluarga besar desa limau manis, kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

L. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Penulis,

HENNY GUSDIANA JUITA
11744201045



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang masalah	1
	B. Penegasan istilah	6
	C. Permasalahan.....	7
	D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
	E. Sistematika penulisan.....	9
BAB II	KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL	
	A. Kajian Teori	11
	B. Kajian Terdahulu.....	30
	C. Konsep Operasional	33
	D. Kajian Terdahulu.....	34
	E. Hipotesis Penelitian.....	34
	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	35
	A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	35
	B. Lokasi Penelitian dan Waktu	35
	C. Subjek Dan Objek Penelitian	35
	D. Populasi Dan Sampel	36
	E. Sumber Data.....	37
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	G. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM	
	A. Sejarah dan perkembangan badan amil zakat nasional kabupaten kampar	40
	
	B. Visi dan misi	40
	C. Struktur organisasi badan amil zakat nasional kabupaten Kampar periode 2016-2021.....	42
	D. Tugas dan fungsi pengawai badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kampar.....	45
	E. Pembentukan unit pengumpulan (UPZ).....	46
	F. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan	46
	G. Pendayagunaan.....	46
	H. Perencanaan.....	47


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- SAB V**
- SAB VI**
- DAFTAR PUSTAKA**
- LAMPIRAN**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Keuangan.....	47
J. Pelaporan.....	47
K. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMAHAMAN	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	61
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66



UIN SUSKA RIAU


DAFTAR TABEL

<p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tabel 5.1 Jenis Kelamin Responden 52</p> <p>Tabel 5.2 Usia Responden..... 53</p> <p>Tabel 5.1.1 Jawaban tentang indikator input BAZNAS menetapkan persyaratan calon mustahik yang akan menerima dana zakat. 53</p> <p>Tabel 5.1.2 Jawaban dari indikator input Tim BAZNAS melakukan survey terhadap calon mustahik 54</p> <p>Tabel 5.1.3 Jawaban Dari Indikator Input BAZNAS Melakukan Pengawasan Kepada Mustahik Agar Dana Zakat Tersebut Dapat Dipergunakan..... 54</p> <p>Tabel 5.1.4 Jawaban Untuk Indikator Input Dengan Adanya Program Program Yang Dilaksanakan BAZNAS Dapat Berdampak Baik Pada Bagi Mustahik55</p> <p>Tabel 5.1.5 Jawaban untuk indikator proses BAZNAS menyeleksi dan menetapkan calon mustahik..... 55</p> <p>Tabel 5.1.6 Jawaban untuk indikator proses BAZNAS memberikan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya 56</p> <p>Tabel 5.1.7 Jawaban untuk indikator proses BAZNAS menyalurkan dana zakat secara adil..... 56</p> <p>Tabel 5.1.8 Jawaban untuk indikator proses Dengan adanya pengajian yang dilakukan oleh BAZNAS dapat merubah pola pikir mustahik..... 57</p> <p>Tabel 5.1.9 Jawaban untuk indikator output Keberadan BAZNAS sangat membantu mustahik..... 57</p> <p>Tabel 5.1.10 Jawaban untuk indikator output BAZNAS menyalurkan dana zakat tepat sasaran kepada mustahik 58</p> <p>Tabel 5.1.11 Jawaban untuk indikator output Dana zakat yang diterima oleh mustahik dapat merubah hidupnya kearah yang lebih baik..... 58</p> <p>Tabel 5.1.12 Jawaban untuk indikator output Mustahik merasa cukup dengan adanya dana zakat yang di berikan BAZNAS 59</p> <p>Tabel 5.1.13 Jawaban untuk indikator produktivitas Dengan adanya dana zakat seseorang mustahik dapat merubah hidupnya menjadi seorang muzakki 59</p>
--	---	--	--



UIN SUSKA RIAU

Tabel 5.1.14	Jawaban untuk indikator produktivitas Dana zakat apabila dikelola dengan baik dan secara professional maka dapat mengentaskan kemiskinan.....	60
Tabel 5.1.15	Rekapitulasi persentase jawaban masing-masing indikator dari responden penerima dana zakat (mustahik).....	60
Tabel 5.1.1	Rekapitulasi jawaban dari penerima dana zakat BAZNAS Kab. Kampar	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat keadaan umat Islam pada saat ini masih belum mampu menghadapi masalah ekonomi, permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang tidak efektif dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Karena dengan fenomena ini telah menggambarkan keadaan bangsa dengan kemiskinan. Kemiskinan yang dilihat disini adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang yang lebih mampu dalam segi ekonomi.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai Negara, terutama Negara yang sedang berkembang salah satunya yaitu Negara Indonesia. Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alami. Islam merupakan agama satu-satunya yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menjawab dan menghadapi berbagai permasalahan dan berbagai tantangan pada setiap zaman¹. Agama Islam mempunyai pandangan tentang harta. Oleh karena itu, Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu penyebab hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, dan kelogisan berfikir masyarakat dan keluarga.

Pada zaman modern ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan, dan ketidakmerataan, terutama dalam segi sosial ekonomi. Banyak orang yang kaya semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim di Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapat yaitu dengan zakat, infaq, dan shidaqoh, karena secara keseluruhan kebanyakan penduduk

¹ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003) H 4



Hak Cipta dan Dukung Undang-Undang
 1. Dilindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural berkewajiban membayar zakat. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam maka apabila hal itu terlaksana dalam aktifitas sehari hari, nantinya akan berpotensi mempengaruhi aktifitas ekonomi Indonesia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT (Q.S Al-Hassyr:7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Dan juga firman Allah SWT dalam Al-qu'ran surat Furshilat :6-7.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
 وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : *Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.*

Dari ayat yang pertama menjelaskan dan menghendaki bahwa harta yang dimiliki orang-orang kaya sebagiannya dapat diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan sehingga harta tersebut dapat membantu memenuhi kehidupan hidup ekonomi mereka. Sedangkan di ayat yang kedua ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu cara mengangkat taraf hidup kaum dhuafa adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Selain itu, dalam pelaksanaan pungutan maupun



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian haruslah ditunjang dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Berjiwa bersih dan, amanah dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip distribusi yang sehat dan kuat. Dengan tujuan supaya pelaksanaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga akan tercapai harapan dan cita-cita bangsa yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu memayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat². Alquran dan as-sunnah selalu mengandengkan zakat dengan sholat. Hal tersebut banyak dijelaskan di dalam al quran. Apabila dikelola dengan baik, maka zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ke-Islaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan barang siapa yang memilih jalan lain maka mereka akan tersesat. Abdullah Bin Mas'ud mengatakan "Anda sekalian diperintahkan menegakkan sholat dan membayar zakat, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka sholatnya tidak akan diterima".³

Zakat dapat mendatangkan manfaat baik bagi golongan yang mampu (*muzakki*) maupun bagi golongan yang tidak mampu (*mustahik*). Dengan zakat tersebut dapat merubah kehidupan mereka, yaitu dengan meringankan beban biaya hidup, menjadi kuat dengan modal dari zakat, dan juga memberikan kesadaran penggunaan dana zakat serta dapat mengembangkan etos kerja. Itu merupakan manfaat bagi mustahik, sedangkan bagi muzakki zakat tersebut dapat membersihkan diri bersih dari sifat tercela, menimbulkan kesadaran dan

² Pejelasan Undang-Undang Republic Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

³ Yusuf Qordawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insansi Press, 1995) h



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepedulian terhadap golongan yang tidak mampu dan membuat jiwa menjadi tenang.

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yaitu kesuburan, *thaharah* yaitu pembersihan, *barakah* yaitu keberkatan, dan juga *tazkiyah tathhier* yaitu mensucikan.⁴

Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif atau sementara, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kemiskinan. Sebagaimana Firman Allah Swt yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat salah satunya yaitu QS At- Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Masalah kesejahteraan social pada saat ini masih menjadi pr bagi Negara Indonesia di dunia, terutama di Indonesia. Masalah kesejahteraan dari tahun ketahun masih terus meningkat. Hal ini terjadi karena di sebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor pembangunan yang belum merata, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan sangat berperan aktif dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar peluang kerja, sehingga akan menjamin kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pendidikan, akan tetapi juga dilihat dari tingkat kesehatan. Karena seseorang yang berpendidikan tinggi tidak akan bermanfaat apabila tidak sehat, begitupun sebaliknya seseorang yang sehat tidak akan bermanfaat jika tidak berpendidikan.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemeratan

⁴T.M Habi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984). h 24.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengolaan zakat tidak hanya dilakukan secara individual semata dari para muzakki ke mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang disebut dengan amil. Amil tersebut yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Melakukan penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat sasaran dan benar.

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuannya yang telah dicapai, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya target- targetnya. Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dalam target yang telah di tentukan sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian tersebut dapat ditingkatkan pengumpulan dana zakat dari muzakki, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kaya dari segi ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar yang merupakan lembaga pemerintahan non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati Dan Ketua BAZNAS Provinsi Riau.

Selain Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar, BAZNAS Kab. Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan zakat, mengkoordinasikan setiap kegiatan, melaksanakan penelitian untuk penyusunan perencanaan dan melaksanakan pengendalian serta pemantauan setiap kegiatan pengelolaan sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan perunturan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu Bapak Basri Rasyid bahwa penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Kampar sepanjang tahun 2019-2020 mencapai sebanyak Rp 15,767,349,866. Penerimaan tersebut sebagian besar didapatkan dari zakat fitrah dan zakat mall. Bahkan tiap tahunnya BAZNAS Kab. Kampar Alhamdulillah ada peningkatan dalam penerimaan zakat, ditahun



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

2018 mencapai 105% sedangkan ditahun 2019 lebih meningkat menjadi 124%.⁵

Apabila dana tersebut dapat di distribusikan dengan efektif maka bukan hal yang tidak mungkin warga Kabupaten Kampar bisa mendapatkan kesejahteraan. Maka penulis ingin melihat, bagaimana pendistribusian dana zakat model Baznas Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Mustahik yang penulis maksud adalah mustahik di Kecamatan Kampar yang terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa. Dengan jumlah mustahik pada tahun 2020 berjumlah 520 orang.⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti melihat bahwa BAZNAS Kab. Kampar berperan penting dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan oleh karena keberhasilan dalam pengelolaan zakat tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar**”.

B. Penegasan Istilah.

Memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari terjadinya kesalah pahaman, maka penulis membuat penegasan istilah, guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan :

- 1) Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan..

⁵ Basri Rasyid. Wawancara 07 November 2020. BAZNAS Kabupaten Kampar Pukul 13,00 Wib

⁶ Hendri Putra S.P.I. Wawancara Coordinator B. Pendistribusian 07 November 2020, BAZNAS Kabupaten Kampar Pukul 13.00 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pendistribusian Zakat. Pendistribusian menurut etimologi adalah pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut terminologi, pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik meningkat.
- 3) Kesejahteraan mustahik, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Jadi, kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir dan batin.
- 4) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk melaksanakan pengelolaan zakat.⁷

C. Permasalahan.

1. Identifikasi Masalah.

Dilihat dari latar belakang telah peneliti paparkan tadi, maka yang menjadi pokok identifikasi masalahnya adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat dalam mensejahterakan di BAZNAS Kab. Kampar.
- b. Tidak meratanya pendapatan terhadap calon mustahik yang berhak menerima dana zakat.
- c. Pendistribusian dana zakat terhadap mustahik yang belum menyeluruh.

2. Batasan Masalah.

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian yang akan diteliti lebih terfokus pada pembahasan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kab. Kampar.

3. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimana tingkat Keefektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Kab. Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kabupaten Kampar .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi terkait dengan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kab. Kampar sehingga kelak dapat menjadi kajian terdahulu bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi amil, dan akademisi dalam pemberdayaan dana zakat.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki.

Kegunaan praktis

- E. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- F. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang tersistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini terdiri dari pengertian efektivitas, pendistribusian dana zakat, pengertian zakat, jenis zakat, tujuan zakat, pengertian pendistribusian serta pengertian tentang kesejahteraan. Serta dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu dan jurnal yang mendukung penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum BAZNAS Kab. Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai masalah dan tujuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.

Untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahik Di Baznas Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Kampar, maka terlebih dahulu diuraikan teori teori yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Pengertian Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, ada gunanya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Efektivitas disebut juga dengan hasil guna. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti dapat membuat hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/ akibat/ efeknya.

Pengertian efektivitas menurut para ahli :

- 1) Menurut abdurrahmat, efektivitas adalah sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat keefektivis. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.
- 3) Menurut Sondang P Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya⁹.

- 4) Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984), efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input¹⁰
- 5) Menurut Adisasmita (2011), efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan¹¹
- 6) Menurut Hidayat (1986) menurutnya efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pengertian efektivitas menurut beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dalam mencapai target yang di tentukan sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU

⁹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), h. 74

¹⁰ Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia* (Sidoharjo:Uwais Inspirasi Indonesia,2018) h 12-14

¹¹ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang:AE publisings,2020) h 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Indikator Efektivitas.

Di dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensikerja haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu¹²

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk mengetahui bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tepat maksudnya target telah ditentukan dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab: yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja dan sumbernya telah dimanfaatkan dengan tepat dan dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 3) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan yang dibagi berdasarkan keahlian atau beban kerja.
- 4) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta dengan pelayanan kerja yang memuaskan.
- 5) Akuntabilitas, yaitu kegiatan kerja dapat dipertanggung jawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.

Ukuran Efektivitas.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai menginterpretasikannya. Bila di pandang dari sudut peroduktivitasnya, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa

¹² Dini Fakhriah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas (*Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah*, 2016) h 28.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang sudah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Richard M. Steers ukuran efektivitas sebagai berikut:

- 1) Pencapaian tujuan maksudnya keseluruhan upaya pencapaian tujuan itu harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu, supaya pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik itu dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam arti periodisasinya.
- 2) Integrasi maksudnya pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus dengan berbagai macam kelompok lainnya. Integrasi ini menyangkut mengenai sosialisasi.
- 3) Adaptasi maksudnya kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas merupakan suatu yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sarannya. Tetapi pengukuran efektivitas organisasi tidaklah sederhana. Banyak organisasi besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian bagian tersebut mempunyai sasaran tersendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas, berikut merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas.
- b. Struktur organisasi.
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.
- d. Adanya sistem nilai yang dianut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Indikator Efektivitas pendistribusian.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedurer dari organisasi mencapai tujuan yang di capai. Jadi, efektivitas penditribusian zakat adalah penyaluran zakat yang berhasil guna, sesuai dengan tujuan didistribusikannya zakat tersebut, serta berpengaruh terhadap keadaan si pe nerima zakat (muzakki).

Dalam buku Sedarmayanti mengungkapkan beberapa ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:¹³

- 1) Input.
- 2) Proses produksi.
- 3) Output(hasil).
- 4) Produktivitas.

Dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kampar ,peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan teori Sutrisno, berdasarkan beberapa pendapat dan Teori efektivitas yang telah dibuat oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas yang telah dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, dan menurut Sutrisno untuk mengukur efektivitas tersebut, maka dapat digunakan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman program.
2. Tepat saran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program.¹⁴

6. Pendistribusian dana zakat

¹³ Abdurrahmat, *Organisasi Dan Sumber Daya Manusia* ,(Jakarta: Rineka Cipta,2003)
¹⁴ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada ,Edia Grup)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengertian Pendistribusian zakat

Pendistribusian menurut etimologi adalah pembagian atau penyaluran. Sedangkan menurut terminologi, pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik meningkat.

Zakat memungkinkan untuk mendistribusikan secara pribadi yaitu memberikannya secara langsung kepada orang yang benar benar berhak membutuhkan sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan zakat. Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahan dalam pendistribusian dana sepatutnya para pemberi (*muzaki*) memberikannya kepada BAZ atau LAZ yang di percaya dalam mengumpulkan dana zakat untuk didistribusikan kepada mustahik.

Didalam surat At Taubah ayat 60 di sebutkan ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat di berikan kepada orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Di ayat tersebut di jelaskan bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok tersebut, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena harus menyesuaikan dengan situasi perkembangan dan kondisi.

Kaidah Pendistribusian .

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan pendistribusian local atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembangan zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lainnya, yang disebut dengan *centralistic*. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya zakat dari pusat lalu meluas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan di luar tempat zakat tersebut dikumpulkan sedangkan di wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkan maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat.

Zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain diluar mustahik. Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan mustahik. Iman syafi'I menjelaskan maksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. Dal hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fikih:

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada mustahik kepada mustahik apabila zakat itu banya dan semua golongan mustahik banyak. Tidak boleh menghalangi satu golongan untuk mendaptkan zakat, apabila itu haknya dan benar benar dibuthkan.
 - 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah.
 - 4) Hendaknya golongan fakir miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupan tujuan utama dari zakat.
- c. Pola pendistribusian zakat.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsuntif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam mengatasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permasalahan umat dengan harapan timbulnya muzaki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasannya:

- 1) Konsumtif tradisional. Yaitu zakat yang dibagikan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Seperti zakat fitrah atau zakat maal yang diberikan langsung
 - 2) Konsumtif kreatif. Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Seperti bantuan zakat ghorimin, isidentil dan zakat produktif pengembangan usaha.
 - 3) Produktif konvensional. Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk produktif, dimana dengan bantuan tersebut mustahik dapat menciptakan usaha baru, seperti bantuan binatang ternak, dan mesin jahit.
 - 4) Produktif kreatif. Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial ataupun untuk pengembangan usaha.
- d. Prosedur pendistribusian.

Prosedur yaitu langkah-langkah kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Prosedur pendistribusian diartikan sebagai metode dalam memecahkan masalah. Jadi, prosedur pendistribusian ini sama dengan strategi.¹⁵ Pada prinsipnya pendistribusian hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu:

- i. Hasil penataan dan penelitian kebenaran kepada 8 asnaf.
- ii. Mendahulukan kepada orang yang lebih membutuhkan dan sangat memerlukan bantuan.

7. Zakat

Pengertian Zakat

¹⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gramedia, 2014) Hlm 156



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Zakat secara etimologi berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan dan membersihkan. Adapun secara terminologis, zakat menurut istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁶ Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁸ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan Syari’at Islam.¹⁹

Ditinjau dari segi terminologi fiqih seperti yang dikemukakan oleh pengarang Kifayah al-Akhyar, Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Adapun jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁰ Dari sisi lain zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 34- 35.

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan ke-2), h. 239.

¹⁸ Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukumnya zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²¹

Hukum zakat.

Hukum zakat adalah wajib. Orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika orang-orang yang lalai menunaikan zakat akan mendapatkan dosa dan siksa. Kewajiban tersebut telah dijelaskan didalam al-quran dan hadist.

c. Jenis Jenis Zakat.

1) Zakat Fitrah.

Zakat fitrah yaitu zakat badan dan jiwa. Penyingkapan kata *zakát* (zakat) dengan kata *fithr* (fitrah) adalah bentuk penyingkapan sesuatu dengan sebabnya. Karena berbuka puasa setelah berakhirnya bulan ramadhan adalah sebab wajibnya zakat fitrah. Karena itulah, zakat disandingkan dengan fitrah, karena ia diwajibkan dengan adanya *fithr* (berbuka) dari bulan ramadhan. Sehingga, dikatakanlah *zakat al-fithr* (zakat karena tidak berpuasa lagi). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintaminta pada Hari Raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak individu, sedangkan zakat lain,

²¹ Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat- zakat lain, seperti memiliki nisab.

Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin*” Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.

2) Zakat Maal.

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang telah di tetapkan.²²

Menurut mayoritas ahli fiqih, yang dimaksud dengan mal adalah “*kulluma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifa’u bihi syar’an*.”²³ “ *setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya.*”

Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di *tabarru’*-kan.
- 2) Setiap orang cenderung untuk menyukainya dan memerlukannya.
- 3) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i.

Ketiga hal inilah yang membedakan harta didalam Islam dan harta di luar Islam. Dengan demikian, asset asset yang tidak di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disegani banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba.²⁴

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Harta memiliki beberapa syarat/ kategori sebagai harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, ditanam, atau diperdagangkan.
- 2) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- 3) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.
- 4) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Harta yang wajib dikenakan zakat meliputi binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, emas dan perak, dan properti produktif.²⁵

Tujuan zakat .

Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu:²⁶

- 1) Tujuan bagi pihak muzakki.

²⁴ Dr. Oni Sahroni, M.A Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h

47. ²⁵ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.....*, h. 17- 20.

²⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya.
 - b) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
 - c) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.
 - d) Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak seperti akhla Tuhan Yang Maha Pemurah.
 - e) Menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.
- 2) Tujuan bagi mustahik
- a) Memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari.
 - b) Tersucikannya hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bakhil.
 - c) Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.
- 3) Bagi kepentingan sosial
- 1) Zakat bernilai ekonomis.
 - 2) Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
 - 3) Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Sasaran zakat.

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) dapat dirincikan menjadi delapan golongan yaitu:

- 1) Fakir.

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut *jumhur* ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2) Miskin.

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas *jumhur* ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

3) Amil Zakat.

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

4) Muallaf.

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

5) Hamba Sahaya.

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah Orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. Utang itu melilit pelakunya. Si pengutang sudah tidak sungguh telah melunasi utangnya. Dan Utang itu sudah jatuh tempo.

1. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial.
2. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain.
3. Orang yang berutang untuk pembayaran *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7) Fisabilillah.

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih.

8) Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan.

Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya. Sesungguhnya dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan.²⁷

Landasan Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum m in ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seseorang Muslim menginkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*Jahala*) atau baru masuk Islam (hadis al-Islam) maka ia telah kufur. Adapun landasan zakat yaitu nya menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

²⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) h. 53.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS At-Taubah 9: 103)

2. Sunnah

Hadist rasulullah Saw.

“Dari abu addurahman Abdullah bin Umar bin Al-khattab semoga Allah meridhai keduanya berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda, Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa nabi Muhammad saw adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan” (HR Tirmidzi dan Muslim)

Hadits Rasulullah SAW

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR. Tabrani)

Hadits Rasulullah SAW

“Bila zakat bercampur dengan harta yang lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR. Al-Bazar dan Baihaqi)

3. Ijm'a

Ijma' adalah kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan Nash Al-qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.²⁸

1) Undang-undang

Ketentuan tentang hukum distribusi zakat sudah diatur dalam pasal 25 dan 26 yang mengatur perlunya diperhatikan

²⁸ Oni Sharoni, *Fikih Kontemporer*, 10-13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek pemerataan dan prioritas dalam pembagian kepada *mustahiq*.²⁹ Adapun undang-undang bunyi dari pasal 25 dan 26 tentang hukum zakat diantaranya:

- a) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- b) Pendistribusian zakat, sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁰

2. Konsep Kesejahteraan Mustahik

a. Pengertian kesejahteraan mustahik.

Kesejahteraan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti aman sentosa, keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.³¹ Oleh karena itu zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan mustahik.

Definisi dari kesejahteraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia ialah meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1:

²⁹ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk keadilan sosial*, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama: 2017), h 102

³⁰ *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Bandung, Fokus Media: 2016)h,

11 Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), h. 317.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan dapat dikatakan telah terealisasikan apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kebutuhan dasar bagi masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat inflasi tingkat tinggi. Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (KBBI), dalam istilah umum sejahtera menunjukkan keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat dan damai. Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya maka keluarga dikelompokkan atas lima tahap yaitu;

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap 1, yaitu keluarga keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat, seperti memberikan sumbangan dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk materi dari keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta dapat memberikan bantuan atau sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya di atas rata-rata pada setiap bulanya.

Menurut Undang-Undang NO 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Sehingga dengan ini kesejahteraan ekonomi mustahik memuat indikator dan sub-sub indikator:

1. Peningkatan pendapatan.

Instrumen ini digunakan untuk menjadikan parameter efektivitas dalam pemberdayaan zakat yang diberikan BAZNAS kepada mustahik, apabila adanya peningkatan pendapatan mustahiq maka dapat menjadikan ukuran efektif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun untuk melihatnya instrume ini ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program zakat.
 - Mustahik menjadikan program zakat produktif pekerjaan utama sehingga meningkatkan pendapatannya.
 - Mustahik diharapkan mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat.
2. Peningkatan kesejahteraan dan aset.

Intrumen ini merupakan lanjutan dari instrumen pertama yaitu peningkatan pendapatan, dalam instrumen ini menyatakan apakah dari peningkatan pendapatan mustahiq juga memperoleh peningkatan dalam kesejahteraan, maka apabila mustahik mengalami peningkatan maka dapat menjadi ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
 - Pemberian program yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - Mustahik mampu meningkatkan aset.
3. Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik.

Fase ini merupakan prameter ke tiga dalam mengukur efektivitas dana zakat, guna menilai apakah adanya kemandirian mustahik setelah mendapat suatu program zakat. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan Baznas melalui zakat produktif.
 - Menjadikan mustahik memiliki keterampilan.
4. Peningkatan etos dan spiritual.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Instrumen ini merupakan alat ukur terakhir untuk mengatan zakat pada Baznas dapat dikatan efektif dalam pendayagunaannya. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapa yaitu:

- Mustahik mampu bekerja secara profesional.
- Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual.
- Mustahik mampu menciptakan budaya kerja yang islami yaitu jujur, amanah, dan profesional.

Sedangkan menurut Spicker kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menurut Midley kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan setiap orang aman dan terpenuhinya akan gizi, kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Serta manakala setiap orang mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang menyiksa kehidupannya.

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang- Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni: terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

Mendistribusikan hasil pengumpulan dana zakat kepada mustahik pada dasarnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu keseriusan dan kehati hatian. Dalam hal ini jika tidak hati hati mustahik zakat akan menjadi semakin bertambah dan pendistribusian dana zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari dana zakat ini adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bisa mengubah nasib. Maksudnya yaitu nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada dana zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian dana zakat diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun produktif.

Indikator kesejahteraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun indikator kesjahteraan tersebut sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan pemerataan pendapatan.
Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisin usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.
Dengan pendidikan yang tinggi kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan otak. Pendidikan disini baik formal maupun non formal.
 - 3) Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
Kesehatan merupakan faktor utama untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Masyarakat yang sakit akan sulit untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesehatan, berarti Negara tersebut masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya³²
- Dalam kesejahteraan mustahik membawa manfaat yang sangat besar (Hikmat Kurnia dan a. Hidayat, 2008). Diantaranya sebagai berikut:
1. Meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.
 2. Menghindarkan dari perbuatan jahat seseorang yang salah dalam menyikapi beban hidup.
 3. Mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin.
 4. Memungkinkan mereka mengubah keadaan diri mereka dengan modal zakat yang mereka terima.

Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta:press Yogyakarta, 2013) h 111-112



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik, seperti berat badan, tinggi, dan gizi, dan harapan hidup serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja, dan sipil. Sedangkan di tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbud UI- Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan *Human Development Index* (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi dikenakan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas social individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen yaitu, harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan perkapita.

Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian penelitian yang pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Skripsi atas nama Mukhlisin (104053002059) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang.³³ Yang membahas terkait bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang dalam upaya memberdayakan perekonomian masyarakat. Pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah pada BAZDA Kab. Karawang kepada yang berhak menerima (*mustahik*) dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dan

³³ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab Karawang*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyalurannya berupa bantuan sesaat dan bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah meneliti tentang potensi distribusi dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik di sebuah lembaga khusus yang menangani ZIS. Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini penyalurannya tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berguna dalam jangka panjang.

- b) Skripsi atas nama Hendra Maulana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)"³⁴. Membahas mekanisme BAZ dalam mendistribusikan zakat, analisis distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan kesesuaian zakat dengan konsep perundang-undangan dan konsep Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada analisis distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaannya adalah tempat meneliti yang ini bertempat di BAZNAS Kab. Kampar serta pada penelitian ini fokus pada efektivitas pendistribusian zakat.
- c) Skripsi atas nama Salim Waton (1113046000050) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur"³⁵. Dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di LAZ Baitul Maal Hidayatullah sangat efektif, karena telah berhasil

³⁴ Hendra Maulana, *Ananlisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)

³⁵ Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan kesejahteraan mustahik, yakni dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha para mustahik. Dengan jumlah mustahik yang berhasil dibantu oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah sebanyak 10 mustahik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya. Perbedaannya bahwasannya penelitian ini membahas pengelolaan zakat dalam hal efektivitas pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan penulis membahas terkait efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

- d) Skripsi atas nama Itsna Rahma Fitriani (112411042) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”³⁶. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pedistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara umum ditujukan kearah konsumtif dan produktif. Pola distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dinilai masih kurang efektif, karena ada beberapa kemungkinan yang membuat kurang efektifnya pendistribusian zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis adalah mekanisme distribusi zakat serta pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian yang penulis angkat pada fokus penelitiannya ke efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

³⁶ Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)



D. Konsep Operasional.

Konsep ini di gunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis dan memberikan batasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu di operasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya.

Teori	Indikator	Definisi
Efektivitas dan Produktivitas	Input	Bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.
	Proses	Suatu proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil
	Output	Hasil dari input dan proses
	Produktivitas	Suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang dicapai

Hipotesis .

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang berarti “dibawah” dan “*thesa*” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau kesimpulan rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban sementara atau pernyataan penelitian.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁷ Tujuan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan hipotesis adalah menuntun peneliti agar mempunyai pedoman dalam melakukan penelitian.

Berikut ini rumusan masalah hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) yang ditetapkan penulis, yaitu:

Ha : Adanya efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar.

Ho : Tidak adanya efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar.

Berdasarkan rumusan hipotesis yang ditetapkan di atas yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, penulis mengharapkan bahwa di dalam penelitian ini adanya efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kab. Kampar dengan kata lain Ha diterima dan Ho ditolak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu Menegenai Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Mensejahterakan Mustahik Di BAZSNA Kab. Kampar

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numeric atau angka.³⁸ Metode ini sebagai metode scientific atau ilmiah karena telah memenuhi kaidah kaidah ilmiah yaitu konkrit /empiris, obyektif, terukur dan sistematis. Penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka angka dan analisis menggunakan statistic.³⁹

Dengan kata lain penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pada perhitungan angka atau kuantitas. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada pendekatan kuantitatif adalah pendekatan deskriptif serta menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan penyebaran angket secara langsung kepada pihak baznas dan para penerima manfaat dana zakat sebagai responden.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Jl. D.I Panjaitan (Kompleks Markas Islamy) Bangkinang Kota 28412.

2. Waktu penelitian.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal diseminarkan.

C. Subjek dan objek penelitian.

1. Subjek penelitian.

³⁸ Suryani Hendriyani. *Metode Riset Kuantitatif Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2015) h

109.
³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Jakarta: Alfaberta, 2018) h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Subjek penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS kab. Kampar.

2. Objek penelitian.

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Kab. Kampar

Populasi dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para mustahik yang menerima zakat di kecamatan Kampar oleh BAZNAS Kab. Kampar yang berjumlah 520 orang.

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian dari seluruh jumlah populasi yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mewakili seluruh anggota populasi.⁴¹ Adapun salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil adalah dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu apabila apabila jumlah subjeknya besar diatas seratus orang , dapat diambil 10-15 % atau 20-25% atau lebih. Pengambilan data yang di ambil menggunakan teknik *random sampling* yaitu menggunakan sampel secara acak. Dalam teknik *random sampling* semua populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.

Maka disini penulis mengambil 10% dari total populasi yang ada, sehingga dirumuskan sebagai berikut:

$$n = 10\% \times N$$

Keterangan: n = besar sampel.

40 Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Jakarta: Alfaberta, 2018) h 80.

41 Jusuf Soewadja, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). h 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II Riau

$$n = 10\% \times 520 \\ = 52$$

N = Besar populasi

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 responden dan menggunakan teknik random sampling atau teknik sampel secara acak.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi yang terkait.⁴² Dipenelitian ini sumber primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap para amil seperti para karyawan kantor BAZNAS Kab. Kampar serta mustahik penerima zakat.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi yaitu mempelajari, memahami buku buku, artikel, kitak kitab fiqih, jurnal ilmiah, yang ada hubungannya dengan proposal, serta tulisan para pakar yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara adalah proses untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap mata

⁴² Surybrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 1992), h 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴³

2. Kuesiner/ angket.

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek aspek atau karakteristik yang melekat pada responden⁴⁴.

Angket ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kab. Kampar. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini menggunakan bibit sebagai berikut:

SS	: Sangat Setuju	Memiliki Bobot Penilaian 4
S	: Setuju	Memiliki Bobot Penilaian 3
TS	: Tidak Setuju	Memiliki Bobot Penilaian 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	Memiliki Bobot Penilaian 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁵

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif persentase, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena fenomena permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka angka, selanjutnya diproses dengan menggunakan tabel persentase. Dimana, pengelolaan data ini menentukan seberapa besar efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya mensejahterakan mustahik di baznas ka. Kampar, dengan rumus:

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). H 33

⁴⁴ Hartono. *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Zanafa, 2011) H 59

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 178.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase jawaban.

F = Frekuensi (jumlah responden yang memilih jawaban).

N = Total jumlah responden.

Data untuk mengukurnya, dikategorikan penilaian sebagai berikut:

A. 76% - 100% termasuk kedalam kategori efektif.

B. 56% - 76% termasuk kedalam kategori cukup efektif.

C. 0% - 56% termasuk kedalam kategori tidak efektif.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Di kabupaten Kampar Dengan dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan semua dana zakat tersebut dapat di alokasi kan kepada mustahik nya dalam melalui program-program yang di kelolah oleh bazda sendiri.

Yang di sampaikan Bpk Ir. H.Basri Rasyid awal mula nya Baznas Kabupaten Kampar bernama Bazda Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Dengan adanya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua priode.⁴⁶

B. Visi dan Misi

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di kabupaten Kampar maka BAZNAS kabupaten kampar mempunyai visi dan misi sebagai lembaga yang ambil andil untuk kesehjateraan di kabupaten Kampar.

⁴⁶ Wawancara,.H.Basri Rasyid,MM, MT. selaku ketua Baznas Kabupaten Kampar



a. Visi

Sebagai pengelola zakat yang kompeten dalam menyalani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi

b. Misi

Untuk meujudkan visi tersebut dapat ditrmpuh melalui 7 misi BAZNAS kabupaten Kampar sebagai berikut:

a. Mengembangkan kopentensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.

b. Membangun pusat rujukan zakat kota (kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, Inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelolah zakat.

c. Mengebangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efesien

d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

e. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah

f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejateraan mustahik

g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memperdayakan umat.⁴⁷

c. Tujuan

Mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran, akuntabel, propesional, syar'i, legal, transpran dan amanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PROFIL BAZNAZ BANGKINANG

Nama : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR
 Alamat : Jl. DI.Panjaitan Komplek Markaz Islamy No. 9 Bangkinang
 28412
 Telp : (0762) 21238
 Email : baznaskab.kampar@baznas.go.id
 Rek Bank : BSM Zakat 7051459371
 BSM Infaq 7051459468
 BSM Hak Amil 7051459304
 Bank Riau Kepri Syariah Zakat 820-21-57082
 Bank Muamalat Zakat 2270006478
 : Bank Muamalat Infaq 2270006480
 : Bank Muamalat Hak Amil 2270006479
 : Bank Syariah Berkah Hak Amil 1040400009
 : Bank BTN Syariah Zakat 7131003331.77

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Periode 2016-2021

Dalam stuktur organisasi yang akan di tampil dalam tabel dan bagan organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa periode 2016-2021.

Bpk Ir.H.Basri Rasyid, mengatakan dalam wawancaranya bahwa pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kampar Kampar terdiri atas (5) orang Pimpinan sesuai hasil penetapan bupati kabupaten Kampar nomor 451.1/KS/113 pada tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa bakti 2016- 2021, yaitu sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁸ Wawancara dengan .H.Basri Rasyid, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	Nama	Jabatan	Bidang
1	Ir. H. Basri Rasyid, M.M, MT	Ketua	Penanggung Jawab Umum
2	Abazua Anwar, M.Ag	Wakil Ketua I	B. Pengumpulan
3	Ir. H. Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II	B. Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	H. Jayusman, BSc	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. H. Bakri Ahmad	Wakil Ketua IV	Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Dalam melakukan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar di bantu oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang masing-masing.⁴⁹ Adapun terdiri sebagai Berikut:

No	Nama	Jabatan	Bidang
1	H. Helmi, SE.M. Ak	Satuan Audit Internal	B. Pelaksana audit mutu,
2	H. Helmi, SE.M. Ak	Kepala Kantor	
3	Abu Bakar. H, S.Kom.I	Kordinator	B. Pengumpulan
4	Rimi Faleza, SE	Staf	B. Pegumpulan
5	Hendri Putra, S.P.i	Kordinator	B. pendistribusian
6	Sukardi, SE	Staf	B. pendistribusian



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Abb dul Gani	Surveyor Lapangan	B. pendistribusian
8	Rifki Afdhal, S.Pd	Surveyor Lapangan	B. pendistribusian
9	M. Nasri	Ur. Bedah Rumah	B. pendistribusian
10	Drany Mairiza, SE.Sy	Kbg.Keu & pelaporan	B. Keu & pelaporan
11	Irhanni, S..Pd	Bendahara	B. Keu & pelaporan
12	Novri Yanti, SE	Ur. Adm. Keuangan	B. Keu & pelaporan
13	Nofri Zulhadi, A.Md	Kesekretariatan & Umum	B. Kesekretariatan & Umum
14	Sulisno,SE	SDM & Simba	B. Kesekretariatan & Umum
15	M. Abdul Aziz	Driver & Ambulance	B. Kesekretariatan & Umum

Adapun stuktur organisasi Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut⁵⁰:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Kampar

1. Ketua

Mempunyai tugas dan pernyang amat penting pemimpin di Baznas Kabupaten tugas itu meliputi sebagai penangung jawab Umum dan kontrol terhadap program program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.

2. Wakil Ketua I,II,III,IV

Mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Serta memutuskan persoalan dan permasalahan atau langkah-langkah yang diambil dalam memutuskan permasalahan yang terjadi dilapangan dan dalam kantor.

3. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal merupakan satuan bidang yang mengantar satuan bidang mutu dan manajemen yang diterapkan oleh Baznas kabupaten dalam menerapkan satuan audit yang berlaku, baik itu bagian ,amditrasi keuangan,pendistribusian dan pengumpulan selama dalam satu tahun.

4. Kepala Kantor

Mentata kelolah kantor setiap bidang yang ada baik itu dari pendistribusian, pengumpulan, keuangan maupun amiditrasi sehingga terciptanya linkugan kantor yang aman dari kesalahan dalam pelaporan akhir tahunan.⁵¹

5. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Sosialisai Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan sosialisasi
- c. Menetapkan narasumber
- d. Menyiapkan bahan-bahan admitrasi penyelenggaraan termasuk pelaporan
- e. Menyiapkan tertip acarah dan petugas pelaksanaanya
- f. Melaksanakan sosialisasi zakat kepada objek
- g. Membuat laporan hasil perjalanan dinas

Pembentukan Unit Pengumpulan (UPZ)

1. Mengirimkan surat permintaan pembentukan upz kepada lembaga/kelompok masyarakat.
2. Bila perlu diawali dengan sosialisasi zakat, dilanjutkan dengan dialog
3. Menyiapkan formulir yang dibutuhkan dalam rangkan pembentukan UPZ dalam soft copy, fasilitas elektonik dan multi media yang butuhkan.
4. Menerbitkan surat (SK) UPZ
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
6. Monitoring operasional UPZ yang telah terbentuk

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pendistribusiaaan
 - a. Mendistribusikan uang zakat sesuai asnaf 8
 - b. Menyalurkan uang zakat sesuai dengan setiap program yang telah ditetapkan oleh pihak Baznas Kabupaten Kampar.
 - c. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang telah dilakukan pendistribusian
 - d. Menyusun strategi penyaluran/penistribusian yang akan dilaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merujuk sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pendistribusian yang telah dilaksanakan
- f. Membuat laporan terhadap kegiatan pendistribusian yang telah dilaksanakan.

G. Pendayagunaan

- a. Melakukan pengembangan terhadap Dana Zakat melalui program yang ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Kampar
- b. Melakukan strategi terhadap program yang akan dilakukan
- c. Mengembangkan dana zakat untuk menjadi berkembang melalui usaha produktif.
- d. Melakukan evaluasi terhadap program yang telah diberdayakan
- e. Membuat laporan terhadap program pendayagunaan.
- f. Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

H. Perencanaan

- a. Menghimpun data dari semua pelaksanaan program yang ada di Baznas Kabupaten Kampar
- b. Meyelenggarakan pleno untuk membahas dan mengesahkan Resntra
- c. Pengadaan Renstra

I. Keuangan

- a. Menerima dan menghitung uang yang disetor oleh muzzaki
- b. Memberikan kwitansi tanda terima uang kepada muzzaki
- c. Mencatat penerimaan dalam buku kas
- d. Mengarsipkan BKN (Bukti Kas Masuk)
- e. Menyimpan uang ke bank syariah

J. Pelaporan

- a. Mengambil dan mengumpulkan data dan bahan laporan dari unit penyedia (pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan BAZNAS Kabupaten Kampar)



UIN SUSKA RIAU

b. Pengesahan laporan Baznas

c. Pengadaan Laporan

d. Mengirimkan laporan kepada Steak Holder

e. Mengarsipkan laporan

f. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum⁵³

1) Adminitrasi

a) Penerimaan surat dari lembaga tertentu

b) Menerima berkas dari personalia/amil Zakat

2) Sumber Daya Manusia

a) Menyusun rencana kegiatan

b) Melaksanakan kordinisasi dengan pihak terkait

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak Baznas

3) Umum

A. Mengantur tata letak peralatan kantor.

B. Memiliharah baik itu berupah alat-alat eparasional kantor, mobil, motor, computer dan peralatan yang berkaitan dengan keperluan kantor.

K. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar

Baznas kabupaten kampar merupakan lembaga zakat yang kemajuan dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, namun hal ini tentulah diiringgi dengan program program Baznas kabupaten Kampar yang luar biasa. Program Baznas

Kampar ada 5 adapun program program itu adalah⁵⁴ :

1. Kampar Makmur
2. Kampar Cerdas
3. Kampar Sehat
4. Kampar Taqwa
5. Kampar Peduli

⁵³ Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

⁵⁴ Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kamar Makmur

Kamar makmur adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bercorak program unggulan yang yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten kamar yang dimana program ini adalah bantuan usaha produktif yang mana berhasil dalam menuntaskan pengurangan di kabupaten kamar dan menyerap tenaga kerja.

Melalui program Kamar makmur, Badan Amil Zakat BAZNAS kabupaten Kamar optimis baznas bisa membantuh dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang benar benar niat membutuhkan. Karna program Kamar makmur adalah kegiatan yang melibat para masyarakat dalam menenkan angka kemiskinan dan bisa menciptakan masyarakat yang mandiri⁵⁵.

Adapu program dalam Kamar makmur ini di perkecilkan lagi menjadi beberapa program sebagai berikut⁵⁶:

- a. Bantuan Usaha Produktif
- b. Pelatihan Usaha Mikro Menengah
- c. Pendampingan Usaha Mikro Menengah
- d. ZCD Pulau Sarak (AMDK)
 - ZCD Home Industri
 - ZCD Peternakan dan Pertanian

Itu la program program Badan Amil Zakat Baznas Kabupaten Kamar dalam meningkat ekonomi masyarakat yang umum nya di kabupaten sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dan kuat.

Kamar Cerdas

Kamar cerdas adalah salah satu program di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kamar dalam bidang pendidikan yang ruang lingkupnya pada umum nya adalah para pelajar di kabupaten Kamar, sehingga para pelajar yang ada di kabupaten degan ini dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih baik dan dapat menciptaka cendikiawan

Dokumen Baznas Kabupaten Kamar 2017

Dokumen Baznas Kabupaten Kamar 2017



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang mempunyai pendidikan yang terjamin mutu dan kualitasnya.

Sehingga dapat membantuh biaya pendidikan para pelajar yang ada di kabupaten Kampar. Program Kampar cerdas juga di kategorikan sebagai berikut:

- Beasiswa Tingkat SLTA dan Sederajat
- Beasiswa Tingkat Serjana
- Bantuan Hutang Pendidikan
- Bantuan Kuliah Ke Luar Negeri
- Bimbingan Belajar Mustahik
- Kampar Sehat

Kampar sehat adalah sebuah upayah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Kampar dalam melalui program kampar sehat sehingga membantuh masyarakat kabupaten kampar yang membutuhkan bantuan kesehatan, baik itu sakit ringan maupun berat.⁵⁷

Dengan adanya program ini sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat. Dalam program Kampar sehat juga di bagi beberapa bagian diantara nya sebagai berikut⁵⁸:

- Bantuan Biaya Pengobatan (Isedentil)
- Pelayanan Ambulance
- Bantuan Penderita Gizi Buruk
- Bantuan Alat Kesehatan
- Bekam Massal
- Sunnatan Massal
- Kampar Taqwa

Kampar Taqwa adalah sebuah kegiatan yang berdasarkan keagamaan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam meningkat kehidupan masyarakat rohani dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani. Kegiatan ini juga di bagi dalam beberapa program Baznas kabupaaten Kampar diantaranya :

- Bantuan Guru TPQ
- Santunan Mu'allaf
- Santunan Merbot
- Kelas Pembinaan Mu'allaf
- Kelas Pembinaan Da'i

5. Kampar peduli

Kampar peduli adalah program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang di distribusikan kepada para masyarakat di kabupaten Kampar yang termassuk orang yang berhak menerima bantuan dari Baznas kabupaten Kampar.

Bantuan dari Baznas Kabupaten Kampar ini bercorak komstuf yaitu bantuan secara langsung kepada Masyarakat yang berhak Menerimanya, adapun program Baznas kabupaten Kampar terbagi dalam beberapa bagian diantaranya:

1. Bantuan Konsumtif
2. Bedah Rumah
3. Tanggap Bencana
4. Bantuan Jompo
5. Bantuan Ibnu Sabil⁵⁹



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurrahmat, *Organisasi Dan Sumber Daya Manusia* ,(Jakarta: Rineka Cipta,2003)
- Almad Hadi Yasin, *Panduan Zakat*
- Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk keadilan sosial*,(Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama: 2017)
- Syarif Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017)
- Rasyid. Wawancara 07 November 2020. BAZNAS Kabupaten Kampar Pukul 13,00 Wib
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social*,(Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Fakhriah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas (*Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah*, 2016)
- Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017
- Dr. On Sahroni, M.A Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gramedia, 2014)
- Harsono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Zanafa, 2011)
- Hendra Maulana, *Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)
- Hendri Putra S.P.I. Wawancara Coordinator B. Pendistribusian 07 November 2020, BAZNAS Kabupaten Kampar Pukul 13.00 Wib
- Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta:press Yogyakarta, 2013)
- Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013)



Husein Hasan Sahatah, *Muhasabah Al- Zakah*

Mam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)

Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

Suif Soewadja, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

Agrayni, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia* (Sidoharjo:Uwais Inspirasi Indonesia,2018)

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. 2)

Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003)

Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab Karawang*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009)

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Oni Sharoni, *Fikih Kontemporer*

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pejelasan Undang-Undang Republic Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Ratna Herasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang:AE publisng,2020)

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012)

Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

Ufirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Ugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2018)

Ugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2018)

Ugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Bandung Alfabeta : 2018

Hendriyani. *Metode Riset Kuantitatif Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2015)

Surybrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 1992)

M. Habi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984)

Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001)

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf, (Bandung, Fokus Media: 2016)

Wawancara dengan .H.Basri Rasyid. selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar .

Wawancara,.H.Basri Rasyid,MM, MT. selaku ketua Baznas Kabupaten Kampar Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2017

Yusuf Al-Qordawi, *Al- Ibadah Fil Islam*

Yusuf Al-Qordawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insansi Press, 1995)

KUESIONER PENELITIAN
EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM
MEMINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN KAMPAR

Identitas Responden.

Mohon dengan hormat ketersediaan Bapak/ Ibu Mustahik untuk menjawab pertanyaan dibawah ini

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pengisian Angket.

Berikanlah penilaian terhadap semua pertanyaan yang di ajukan dengan memberikan kode (√) pada kotak yang tersedia.

SS	S	TS	STS
Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju

Pernyataan .

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Input					
1	BAZNAS menetapkan persyaratan calon mustahik yang akan menerima dana zakat				
2	Pim BAZNAS melakukan survey terhadap Calon mustahik				
3	BAZNAS melakukan pengawasan kepada mustahik agar dana zakat tersebut dapat dipergunakan				
4	Dengan adanya program program yang dilaksanakan BAZNAS dapat berdampak baik pada bagi mustahik				
Proses					
1	BAZNAS menyeleksi dan menetapkan calon mustahik				
2	BAZNA memberikan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimnya				
3	BAZNAS menyalurkan dana zakat secara adil				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4	Dengan adanya pengajian yang dilakukan oleh BAZNAS dapat merubah pola pikir mustahik				
Output					
	Keberadaan BAZNAS sangat membantu mustahik				
	BAZNAS menyalurkan dana zakat tepat sasaran kepada mustahik				
	Dana zakat yang diterima oleh mustahik dapat merubah hidupnya kea rah yang lebih baik				
	Mustahik merasa cukup dengan adanya dana zakat yang di berikan BAZNAS				
Produtivitas					
1	Dengan adanya dana zakat seseorang mustahik dapat merubah hidupnya menjadi seorang muzakki				
2	Dana zakat apabila dike;o;a dengan baik dan secara professional maka dapat mengentaskan kemiskinan				

Rekapitulas Data Jawaban Kuesioner

No responden	Pernyataan														Total skor
	Input				Proses				Output				Produk Tivitas		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	53
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	46
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	51
4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	52
5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	55
7	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	52
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	54
9	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	52
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
11	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	50
12	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	52
13	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	54
14	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	51
15	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	53
16	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	53
17	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	53
18	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	54
19	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	51
20	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
21	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	52
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
23	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	50
24	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	53
27	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	51
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	53
29	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	54
30	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	50
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	55
32	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	51
33	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	51
34	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
35	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	53
36	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	51
37	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	52
38	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	50
39	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	50
41	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	49
42	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	50
43	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	51
44	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	52



UIN SUSKA RIAU

45	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	53
46	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	53
47	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	46
48	4	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	51
49	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	50
50	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	49
51	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	51
52	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	51

1. Dilarang menyalin atau menjiplak


a. Pengutipan hanya untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN

Nomor : /BAZNAS-KPR/IV/2021
Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40451, Hal Pra Riset tanggal 5 April 2021, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: HENNY GUSDIANA JUITA
NIM	: 11744201045
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	: BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 06 April 2021

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KAB. KAMPAR

Ketua

Ir. H. BASRI RASYID, MM, MT



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40451
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2347/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HENNY GUSDIANA JUITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11744201045 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, mendistribusikan, atau menyalin kembali tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HENNY GUSDIANA JUITA, biasa di panggil Diana . Dilahirkan di Kabun, 07 Agustus 1998, Penulis beragama Islam, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Hendri dan ibu Jusmiati. Beralamatkan di Kabun Desa Limau Manis Kecamatan Kampar. Riwayat pendidikan penulis yaitu, tamatan TK terpadu islam Kabun tahun 2004, tahun 2011 di Sekolah Dasar Negeri Terpadu 006 Kabun, Desa Limau Manis. Kemudian tahun 2014 pada jenjang Smpn 4 Kampar. dan tamatan tahun 2017 di jenjang MAN Kampar sekarang Man 2 Kampar. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) tahun 2017 dengan jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penulis pun sudah menyelesaikan tugas akhir berupa sebuah Skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.” Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini, hanya Doa yang ikhlas untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini serta harus diimbangi dengan usaha dan semangat pantang menyerah, semoga skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini dapat memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis kedepannya dan orang-orang yang mau berusaha dengan tulus dan ikhlas. Aamiin Ya Rabbal’Alamiin